

KONSTRUKSI HUKUM VAKSINASI COVID-19 BERSERTIFIKAT HALAL¹

Oleh: Dr. Zulham, M.Hum.

(Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Email: zulham@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” mengandung norma perlindungan (*protection*).² Bahwa negara melindungi setiap warga negara dengan memberikan jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Konstruksi filosofi ketentuan tersebut didasarkan dan disandarkan kepada dan karena “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Norma perlindungan yang terkandung di balik ketentuan “jaminan kemerdekaan” tersebut, menuntut negara memberkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keberagaman bagi setiap penduduknya.³

Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),⁴ “adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Ketentuan tersebut mengandung norma bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*end user/ultimate consumer*).⁵ Sedangkan Pasal 1 angka 1 UUPK mengatur, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan demikian tegas sekali bahwa konstruksi norma UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen akhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, bahwa konsumen memiliki: “a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

¹Disampaikan pada Seminar Nasional Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, Tema: *Legalitas Vaksin Halal*, Hotel Sofyan Tebet, Jakarta 18 Januari 2022

²Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 224.

³Lihat Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 28-29.

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 18.

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;...” Hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut mengandung makna jaminan perlindungan bagi konsumen.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)⁶ mengatur, bahwa “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.” Abstraksi norma yang terkandung di balik ketentuan “kepastian hukum” tersebut bermakna perlindungan, yakni dengan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sedangkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJPH adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.” Ketentuan ini dapat menjelaskan bahwa vaksin adalah produk sebagaimana dimaksud dalam UUJPH, karena termasuk dalam ruang lingkup produk obatan, kimiawi, biologi, rekayasa genetik yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penjelasan ini dapat dibuktikan kemudian dalam ketentuan berikutnya.

B. Pembahasan

Ketentuan produk halal diatur dalam Pasal 4 UUJPH, menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketentuan ini mengandung norma wajib bersertifikat halal (*mandatory halal certification*)⁷ bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang memang terhadap produk yang dihalkan (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 dan Nomor 8/PUU-XVII/2019). Pengaturan *mandatory halal certification* sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk terciptanya *symmetric information*⁸ bagi konsumen dan terselenggaranya *control of misleading information*,⁹ sehingga terciptanya perlindungan konsumen Muslim untuk mengakses dan mengkonsumsi produk halal yang


⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

⁷Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Op.Cit*, h. 378.

⁸Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, Fall 2011), h. 579-582

⁹Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Op.Cit*, h. 468.

merupakan ibadah, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 UUPH mengatur, bahwa penetapan kehalalan produk diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Norma ketentuan ini membuktikan bahwa MUI merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menetapkan kehalalan produk.

 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.* (QS. Al-Nahl [16]: 114).

Konstruksi hukum ayat tersebut dirumuskan dengan kata perintah (*amar*) yang bermakna wajib (*obligatory*) untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, dan ditutup dengan kata “*ta’budun*” berarti “kamu menyembah” juga berarti “ibadah”. Dengan demikian, sesungguhnya ayat ini mewajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal, karena mengkonsumsi makanan yang halal merupakan bagian dari ibadah. Ayat tersebut cukup membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan (produk) halal bagi konsumen Muslim merupakan ibadah (*ta’abbudi*), sehingga cukup argumentatif masuk dalam ruang lingkup jaminan kemerdekaan menjalankan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK)¹⁰ menentukan, bahwa “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” Definisi ini cukup menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Norma perlindungan terhadap pandemi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UUKK yang menyatakan, bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui

¹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236

penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan.” Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UUKK menetapkan, bahwa “Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.” Konstruksi norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut cukup kuat untuk membuktikan peran negara dan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari darurat kesehatan. Karena itu pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat dijustifikasi dengan UUKK, sebagai bentuk perlindungan negara dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pandemi Covid-19).

Sebagai wujud perlindungan terhadap Pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)¹¹ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),¹² selanjutnya disebut Perpres Vaksin dan Vaksinasi Covid-19. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Vaksin dan Vaksinasi Covid-19 mengatur, bahwa “Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin Covid-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19.” Pengaturan tersebut tegas membuktikan peran pemerintah, untuk melindungi warga negara dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan Pandemi Covid-19. Konstruksi pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UUJPH), sepanjang belum ditemukan dan belum tersedianya vaksin halal, dengan memperhatikan kedaruratannya.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)¹³ menjelaskan, bahwa “Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.” Definisi tersebut cukup untuk membuktikan penjelasan sebelumnya, bahwa vaksin

¹¹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227

¹²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66

¹³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172

merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJPH, karena merupakan produk biologi sebagaimana telah dijelaskan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2) Perpres Vaksin dan Vaksinasi Covid-19 mengatur, bahwa “(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19. (2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.” Berdasarkan pengaturan tersebut, membuktikan pula bahwa sasaran vaksinasi adalah setiap orang (masyarakat) yang telah ditetapkan, merupakan pengguna (konsumen) akhir (*end user/ultimate consumer*) vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 1 angka 1 UUJPH.

Berdasarkan kewenangannya yang diatribusi berdasarkan Pasal 10 UUJPH, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021, menyatakan bahwa Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. Sedangkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 pada tanggal 16 Maret 2021, menyatakan bahwa “Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.” Selanjutnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 menetapkan, bahwa “Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena: kondisi kebutuhan yang mendesak; adanya keterangan ahli tentang bahaya jika tidak segera dilakukan vaksinasi; ketersediaan Vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi; adanya jaminan keamanan; dan Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.”

Berdasarkan argumentasi regulasi yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres Vaksin dan Vaksinasi Covid-19 harus terikat dan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 4 UUJPH, Pasal 4 UUPK dan Pasal 29 UUD 1945 sepanjang vaksin suci dan halal telah ditemukan dan tersedia. Dengan ketersediaan Vaksin Covid-19 yang halal dan suci sebagaimana dimaksud, maka konsumen Muslim memiliki: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; (2) hak untuk memilih; (3) hak atas informasi; dan (4) hak untuk didengar, atas Vaksin Covid-19 yang diberikan kepadanya. Sehingga tercipta perlindungan konsumen dengan keterbukaan informasi

(*disclosure information*)¹⁴ atas Vaksin Covid-19 yang halal dan suci. Berdasarkan ketersediaan Vaksin Covid-19 yang suci dan halal bersandarkan pada Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Vaksin dan Vaksinasi Covid-19 yang mengatur bahwa “Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin Covid-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19.” selanjutnya harus dimaknai dengan: Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin Covid-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 yang bersertifikat halal, sesuai dengan keyakinan pada setiap orang yang menjadi sasaran penerima Vaksin Covid-19.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menggerakkan logika dan konstruksi hukum yang saling berkesinambungan yang dapat efek hukum pada dimensi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bersertifikat halal. Bahwa UUIPH dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella act*) dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia, dalam hal ini vaksinasi Covid-19 bersertifikat halal. Selanjutnya pemerintah harus berkegiatan dan bersegera untuk menyediakan vaksin bersertifikat halal, jika belum tersedia dan kondisi darurat maka pemerintah harus terbuka tentang status kehalalan vaksin kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait harus membuka informasi (*disclosure information*) atas ketersediaan vaksin halal, sehingga konsumen Muslim dan menggunakan hak pilihnya (*the right to choose*) dalam pelaksanaan vaksinasi. Tidak hanya terhadap vaksin, namun juga terhadap semua jenis produk obatan, untuk dapat dilakukan keterbukaan informasi atas status kehalalan produk, sehingga konsumen Muslim memiliki peluang untuk menggunakan hak pilihnya.

D. Referensi

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1991)

Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, Fall 2011)

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011

_____, Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019)

¹⁴Pentingnya *disclosure information* dapat dilihat dalam Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1991), h. 296-298

Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021

_____, Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

_____, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)

_____, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)

KONSTRUKSI HUKUM VAKSINASI COVID-19 BERSERTIFKAT HALAL

OLEH:

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum.

Disampaikan pada Seminar YKMI tentang
Legalitas Vaksin Halal di Hotel Sofyan Tebet
Jakarta, 18 Januari 2022


RIWAYAT HIDUP

- Nama : Zulham
- TTL : Timbang Lawan, 21 Maret 1977
- Alamat : Jl. Legiun Veteran No. 69 Medan Estate
- Pekerjaan : Fak. Syari'ah & Hukum UIN SU Medan
- Telp. : 0813-7616-9462
- Email : zulham@uinsu.ac.id
- Pendidikan :
 - SD : SDN 1 Bohorok, 1989
 - SLTP : MTsS Darularafah, 1992
 - SLTA : MAS Darularafah, 1995
 - S-1 : Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2001
 - S-2 : Fakultas Hukum USU, 2005
 - S-3 : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

PERAN NEGARA




TUJUAN NEGARA HUKUM




TEORI PERLINDUNGAN




PRODUK HARAM



PRODUK HARAM




PRODUK HARAM



KRITERIA HARAM




KARAKTERISTIK PRODUK




PERLINDUNGAN NEGARA

- Perlindungan negara terhadap warga negara untuk mendapatkan Vaksin Covid-19 dari aspek:
 - Kesehatan;
 - Akibat; dan
 - Kehalalan.

VAKSIN PERSPEKTIF MAQASHID



VAKSIN PERSPEKTIF UJPH



PRODUK VAKSIN PERSPEKTIF UJPH



VAKSIN HALAL/HARAM vs DARURAT



VAKSIN HALAL/HARAM vs COVID-19




VAKSIN: ANTARA HAK/KEWAJIBAN

□ Pasal 13A Perpres 14/2021:

- Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.
- Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.**

WAJIB VAKSINASI HALAL




SE VAKSINASI BOOSTER vs JPH

- ❑ SE bukan *regeling*;
- ❑ SE bukan *beschikking*;
- ❑ SE merupakan kebijakan (*beleidsregel*);
- ❑ SE merupakan instrumen administratif internal (namun dapat berakibat eksternal):
 - Vaksin Halal + Vaksin Haram = Haram
 - Vaksin Haram + Vaksin Haram = Haram
 - Vaksin Halal + Vaksin Halal = Halal

HAK KONSUMEN MUSLIM



KETERBUKAAN INFORMASI



PENUTUP

*Thank
you*



No :

Hal : Permohonan menjadi Pembicara

Lamp : 1 berkas

Kepada Yth

Dr. Zulham, SH.i, M.Hum

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera selalu , semoga bapak/ibu senantiasa di dalam lindungan-Nya selalu di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamin

Selanjutnya Bersama ini kami Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) memohon kesediaan kepada bapak berkenan untuk menjadi pembicara/ narasumber pada acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Mencari Legalitas Vaksin Halal" yang insya Allah akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu , 18 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan

Sebagai panduan bagi bapak/ibu kami kirimkan TOR terlampir dan kami juga meminta agar dibuatkan positioning paper sebagai rujukan untuk para peserta dan dokumentasi bagi kami.

Demikian surat permohonan dari kami, atas kesediaanya kami ucapkan ribuan terimakasih.

Billahitaufiqwalhidaayah.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabaraakaatuh.

Jakarta , 15 Januari 2022



Ahmad Himawan
Direktur Eksekutif

BUKTI PELAKSANAAN AGENDA ACARA

1. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220119/15/1491003/akademisi-seluruh-vaksin-covid-19-harus-halal>
2. <https://rri.co.id/jakarta/nama-peristiwa/1331193/dekan-uinsu-sebut-sertifikat-vaksin-halal-penting-untuk-jaga-kegagalan-pasar>
3. <https://poskota.co.id/2022/01/19/akademisi-uinsu-sebut-surat-edaran-vaksin-booster-covid-19-bermasalah>
4. <https://fin.co.id/read/86544/Akademisi-UINSU-Sebut-Surat-Edaran-Vaksin-Booster-Bermasalah-Begini-Katanya>
5. <https://harianterbit.com/nasional/read/161914/Akademisi-Surat-Edaran-Vaksin-Booster-Bermasalah>
6. <https://suarakarya.co.id/38706-2/38706/>



Gratitude To

Dr. Zulham, S.HI., M. Hum

as a resource person in the discussion of the Indonesian Muslim Consumer Foundation,
on January 17, 2022

JAKARTA, 17 JULY 2022
DIREKTUR EKSEKUTIF YKMI



AHMAD HIMAWAN